

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data tentang aksesibilitas dan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung yang tercatat di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang berusia 17 tahun ke atas berjumlah 4.105 orang, tetapi hanya 1.558 orang penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT Pilkada 2018 dikarenakan banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki KTP dan permintaan anggota keluarga yang menginginkan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas tidak didaftar sebagai pemilih tetap.
2. Aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas terhadap informasi Pilkada 2018, ditinjau dari jenis, sumber, dan media informasi kurang aksesibel terutama bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan baik formal maupun non formal. Akses informasi Pilkada yang didapatkan pemilih penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan hanya dari keluarga, petugas KPPS, dan lingkungan sekitar. Untuk pemilih penyandang disabilitas yang berpendidikan, aksesibilitas informasi cukup aksesibel karena mereka lebih banyak dapat mengakses informasi, baik mencari informasi sendiri, mendapatkan

informasi dari komunitas disabilitas yang diikuti, ataupun mendapatkan sosialisasi dari KPU Kabupaten Temanggung sebagai penyelenggara Pilkada.

Dalam hal ini KPU Kabupaten Temanggung belum maksimal melaksanakan sosialisasi untuk kalangan pemilih penyandang disabilitas karena KPU hanya melakukan sosialisasi dengan 2 (dua) lembaga sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung, yaitu Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Peganthy dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) Kartini.

3. Aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih kurang aksesibel, terutama untuk fasilitas TPS dan pendampingan pemilih. Ada beberapa TPS yang tempatnya masih berundak atau bertangga. Untuk pendampingan, pemilih penyandang disabilitas masih mengeluhkan pelayanan pendampingan (dalam hal ini harus adanya saksi dari petugas) yang membuat tidak nyaman.
4. Partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung bagi pemilih penyandang disabilitas yang terdidik berbeda dengan pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdidik. Bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdidik, partisipasi hanya sebatas hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilih saja. Sementara untuk pemilih penyandang disabilitas yang terdidik, selain hadir ke TPS, pemilih juga aktif mencari informasi dan saling

bertukar informasi, menyebarkan informasi, mendengarkan debat paslon, menghadiri sosialisasi, dan mengikuti kampanye.

5. Pemilih penyandang disabilitas ganda menjadi kelompok disabilitas tertentu yang sulit diharapkan partisipasinya dalam pemilihan umum karena kondisi internal mereka dan kurangnya kesadaran politik dari pihak keluarga.
6. Pemilih penyandang disabilitas pada umumnya terkendala dalam mengakses informasi Pilkada. Tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan sosialisasi dari penyelenggara Pilkada. Tata cara pendampingan juga belum disampaikan sepenuhnya kepada pemilih penyandang disabilitas, karena ada pemilih penyandang disabilitas yang tidak mengetahui adanya pendampingan pemilih.

Sedangkan hambatan KPU dalam mewujudkan Pilkada yang aksesibel adalah pelaksanaan sosialisasi. Pelaksana sosialisasi memiliki kesulitan dalam mentransfer materi kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan metode khusus.

B. Saran

Suara pemilih penyandang disabilitas mempunyai nilai yang sama dengan pemilih yang lain, suara mereka juga mulai diperhitungkan oleh calon ataupun tim sukses, terbukti beberapa dari mereka didatangi oleh tim sukses. Itulah sebabnya pemilih penyandang disabilitas harus lebih diperhatikan dalam memperoleh akses informasi mengenai Pilkada agar dapat menggunakan hak

pilihnya dengan benar . Maka berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Temanggung sebaiknya melakukan koordinasi kepada PPK dan PPS dalam hal pendataan pemilih penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas yang berusia 17 tahun ke atas semuanya terdaftar sebagai pemilih tetap dan dapat menggunakan hak pilihnya.
2. Pelaksanaan sosialisasi Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Temanggung khususnya bagi penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan pada lembaga-lembaga sosial penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Temanggung juga dapat melakukan sosialisasi kepada komunitas-komunitas disabilitas yang ada di Kabupaten Temanggung. Selain itu, KPU juga dapat meminta bantuan kepada KPPS untuk melaksanakan sosialisasi kepada penyandang disabilitas maupun keluarganya agar pemilih penyandang disabilitas yang tidak masuk ke dalam lembaga sosial ataupun komunitas tetap mendapatkan sosialisasi Pilkada dengan harapan akan menciptakan pemilih-pemilih yang cerdas.
3. Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) bagi KPPS harus lebih diupayakan secara optimal, agar petugas KPPS dapat memahami keberadaan penyandang disabilitas dan menyediakan TPS yang memudahkan penyandang disabilitas.
4. KPU perlu memasukkan tata cara pendampingan pemilih sebagai salah satu materi bimbingan teknis agar pendampingan pemilih sesuai dengan Buku Panduan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang

diterbitkan KPU untuk Pilkada 2018 dimana pendampingan pemilih ditunjuk oleh penyandang disabilitas, bukan dari petugas. Karena pada kenyataannya ada penyandang disabilitas yang merasa tidak nyaman dengan adanya pendampingan dari petugas.